



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 54 / 12/2010**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOSGORO 3 KEDAWUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- : a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan menengah.
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro 3 di Kecamatan Kedawung

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah
3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
4. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen

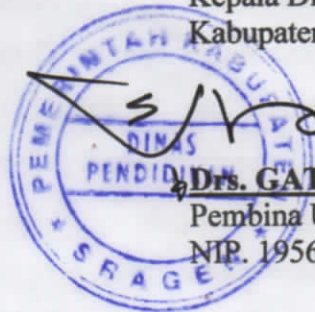
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro 3 di Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung , Kabupaten Sragen.
Program Keahlian Akuntansi dan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro 3 Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara sekolah
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 12 JUL 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19560327 198202 2 002